



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008, Bapepam dan LK menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan pembentukan Unit Audit Internal oleh Emiten dan Perusahaan Publik yaitu Peraturan Nomor IX.I.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal merupakan peraturan baru yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan terbentuknya Unit Audit Internal maka diharapkan terjadi peningkatan nilai serta perbaikan operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Beberapa ketentuan pokok dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Internal yang terdiri dari paling kurang satu orang auditor internal.
2. Jumlah auditor internal dalam Unit Audit Internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dan paling kurang terdiri dari satu orang auditor internal.
3. Unit Audit Internal wajib memiliki Piagam Unit Audit Internal (*internal audit charter*) yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris.
5. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
6. Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
7. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 28 Nopember 2008
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058